

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Regulasi yang mengatur bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap ekspansi bank syariah di suatu negara dan juga dapat berdampak pada pertumbuhannya. Keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 7 tahun 1992, No. 10 tahun 1998, dan PP No. 21 tahun 2008 memberikan penjelasan mengenai hal ini. UU No. 7 tahun 1992 dan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Pelaksanaannya merupakan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur perbankan syariah di Indonesia sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Syariah). Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah mendapat banyak manfaat dari undang-undang ini (Abdul, Dewi, Siti 2022).

Secara umum, tanggung jawab utama bank adalah mengumpulkan simpanan dari masyarakat umum. Masyarakat pada akhirnya akan menerima kembali uang yang terkumpul dalam bentuk kredit dan layanan perbankan lainnya. Bank harus dapat menjamin bahwa uang yang dipercayakan oleh nasabahnya dikelola dengan baik dan dijaga keamanannya agar dapat mengumpulkan uang masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat memberikan rasa aman kepada nasabahnya, bank yang bersangkutan harus likuid atau mampu memenuhi kewajiban syarat-syarat pada jangka pendeknya, antara lain memiliki dana segar atau uang tunai untuk membayar.

Di sektor perbankan, likuiditas adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh para pekerja bank, penasihat keuangan, dan bahkan pihak luar yang ingin menyimpan uang di bank. Salah satu metode untuk memastikan apakah sebuah bank berada dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat adalah dengan memeriksa likuiditasnya. Ketidakmampuan sebuah bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau kewajibannya adalah salah satu alasan utama untuk

kehancurannya. Oleh karena itu likuiditas yang tersedia harus hati-hati agar tidak mengganggu kebutuhan dari operasional bank. Satu hal yang terpenting bagi nasabah pada pengambilan tunai juga digunakan untuk mencukupi dan menjalankan proses pengajuan pinjaman, yang disebut juga pembiayaan (Sultoni dan Mardiana 2021).

Likuiditas bank adalah ukuran pertumbuhan dan kapasitas bank untuk memenuhi semua komitmennya, serta memiliki cadangan dan dana yang tersedia untuk keadaan darurat. Bank tidak menutup kemungkinan akan kehilangan kepercayaan masyarakat jika tidak mampu dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya secara tepat waktu. Lebih lanjut lagi, apabila likuiditas yang tidak memuaskan juga dapat membuat reputasi suatu bank menjadi kurang baik di mata regulator yang berkepentingan. Peristiwa seperti inilah yang membuat suatu bank perlu meningkatkan reputasinya. Oleh karena itu, perbankan harus senantiasa memantau kestabilan likuiditas kesehatan yang dimilikinya (Fitriani dan Danisworo 2020).


Pada pengukurannya likuiditas bersifat dilematis, dimana pada fungsi utama bank menawarkan dan mengembalikan dana kembali kepada nasabah atau pihak ketiga guna menghasilkan keuntungan. Oleh sebab itu, dalam industri perbankan perlu mengoptimalkan jumlah dana yang tersedia dan menerapkan strategi untuk mengurangi dana yang tidak digunakan atau bisa disebut (*idle money*). Untuk mencukupi tanggung jawab kepada deposan dan debitur yang secara berkala menarik uang dari bank, maka bank harus selalu mampu menerima pembayaran, artinya harus mempunyai jumlah uang yang cukup. Keadaan dilema inilah yang menjadi permasalahan bagi bank karena likuiditas kebutuhan dan jumlah uang yang akan hilang, keduanya mempunyai sisi yang bertolak belakang. Ambang likuiditas yang lebih tinggi menandakan akan semakin banyak uang yang menganggur, dan semakin banyak uang yang menganggur juga dapat menandakan bank tidak mampu memaksimalkan keuntungannya (Judisseno).

Manfaat likuiditas bagi perbankan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah. Masyarakat umum sangat memperhatikan likuiditas

perbankan, terlepas dari kriteria seberapa menguntungkan likuiditas perbankan, untuk mengetahui seberapa besar bank dapat memberikan keleluasaan bagi nasabah apabila sewaktu-waktu menarik dana yang tersimpan. Salah satu indikator yang membantu masyarakat umum memahami kualitas produk dan layanan yang ditawarkan perbankan adalah likuiditas (Afkar 2014).

Oleh karena itu, menjaga stabilitas likuiditas adalah salah satu tugas bank. Menurut statistik Bank Syariah OJK, posisi Bank Umum Syariah dari tahun 2016 hingga 2023 adalah sebagai berikut.

**Grafik 1.1 Pertumbuhan Likuiditas Bank Umum Syariah 2016-2023**



*Sumber: Laporan keuangan bank syariah Ojk*


Posisi likuiditas Bank Umum Syariah dari tahun 2016 hingga 2023 mengalami fluktuasi dengan keadaan yang tidak menentu. Pada tahun-tahun tertentu, dari tahun 2016 likuiditas berada pada posisi 22,54%, lalu selanjutnya pada tahun 2017, terjadi kenaikan signifikan sebesar 29,75 dengan peningkatan sekitar 7,12% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2018, likuiditas mengalami penurunan kecil sekitar 2,53% menjadi 27,22%. Selanjutnya, tahun 2019 menunjukkan kenaikan moderat sebesar 2,86% menjadi sekitar 30,8%, diikuti penurunan sebesar 1,41% pada tahun 2020 menjadi sekitar 28,67%. Penurunan juga terjadi pada tahun 2021 sebesar 2,46% dan tahun 2022 sebesar 5,09% menjadi 21,12%. Akhirnya, pada tahun 2023, likuiditas meningkat sebesar 4,24% menjadi

25,36%. Fluktuasi ini menunjukkan ketidakstabilan dalam posisi likuiditas Bank Umum Syariah selama periode tersebut.

Likuiditas kemampuan bank dalam memenuhi suatu kewajiban bilamana sewaktu-waktu bank diberitahukan oleh nasabah atau pihak terkait setiap kali bank mengajukan pinjaman jangka pendeknya (Prihatiningsih, 2012). Likuiditas menjadi salah satu indikator Kesehatan bagi bank secara keseluruhan yang dapat dilihat dari data keuangan yang tersedia secara publik. Dengan demikian, nasabah dapat memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam menggunakan jasa bank tersebut. Sebagai unit usaha milik daerah (BUMD), Bank BJB Syariah menjadi salah satu dari beberapa bank syariah yang dapat memberikan partisipasi yang signifikan terhadap pembangunan daerah sekaligus memberikan praktik kerja yang sehat. Kinerja keuangan merupakan fitur yang sangat ditentukan oleh ambang batas kesehatan bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

### Grafik 1. 2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)

#### Bank BJB Syariah Tahun 2016-2023




Sumber: Annual report laporan keuangan bank bjb syariah

Grafik 1.2 di atas memberikan gambaran bahwa dana pihak ketiga di Bank BJB Syariah sepanjang periode 2016–2023 secara konsisten mengalami fluktuasi nilainya yang tidak dapat diprediksi dan tidak selalu terlihat. Terlihat pula pertumbuhan dana pihak ketiga bank bjb syariah 2022 mencapai 9,12 triliun lebih tinggi dari sebelumnya sebesar 7,88 triliun atau meningkat sebesar 15,68%. Oleh

karena itu, melalui meningkatnya Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank BJB Syariah akan memiliki keuntungan dalam meningkatkan pendapatan melalui cara-cara yang memastikan seluruh nasabah mengalami pertumbuhan. Dan dana pihak ketiga korporasi dan institusi bank bjb syariah tahun 2023 mencapai 6,47 triliun, meningkat 17,51% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,51 triliun. Pembiayaan Konsumer mencapai 5,56 triliun, meningkat 11,94% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,97 triliun. Pembiayaan produktif UMKM, Ritel dan Komersial tahun 2023 sebesar 3,22 triliun, meningkat 30,25% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2,47 triliun.

**Grafik 1. 3 Pertumbuhan NPF, CAR, dan FDR  
Bank BJB Syariah Tahun 2016-2023**



*Sumber: Annual report laporan keuangan bank bjb syariah*

Pertumbuhan Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Bank BJB Syariah selama periode 2016-2023 selalu mengalami fluktuasi yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, seperti yang terlihat pada Gambar 1.3 di atas. Non Performing Financing (NPF) Bank BJB Syariah terus mengalami kenaikan hingga mencapai 1,14% sesuai dengan dana pihak ketiga dan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang naik sebesar 0,44%. Meskipun demikian, Financing to Deposit Ratio (FDR) mengalami kondisi yang bervariasi titik tertinggi, 98,73%, tercatat pada tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Bank BJB Syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang menyetorkan modalnya bervariasi setiap tahunnya.

Meskipun terdapat beberapa elemen yang mempengaruhi likuiditas pada perbankan syariah, namun peneliti dalam penelitian ini berkonsentrasi pada tiga variabel yang berdampak pada likuiditas. Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) merupakan tiga variabel yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini karena ketiga variabel tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena pinjaman bank yang dikembalikan kepada masyarakat merupakan beban bagi simpanan dan pinjaman masyarakat yang ditunjukkan oleh Financing to Deposit Ratio (FDR). Apabila nasabah atau debitur tidak mampu mengembalikan pinjaman, atau apabila Rasio Kecukupan Modal (CAR) rendah, maka pinjaman tersebut dapat menimbulkan masalah likuiditas sewaktu-waktu. Untuk memastikan apakah pinjaman bank akan diberikan kepada peminjam yang dapat membayar kembali, penilaian terhadap kinerja pinjaman ini, yang dikenal sebagai pembiayaan bermasalah, atau NPF, akan dilakukan. Dalam situasi ini, Rasio Kecukupan Modal (CAR) sangat penting untuk memastikan bank memiliki cukup uang untuk menutupi kerugian jika terjadi masalah terkait pembiayaan.

Memahami Dana Pihak Ketiga (DPK) sangat penting karena hal ini mempengaruhi kinerja operasional dan keberlangsungan lembaga keuangan. Melalui saluran tertentu, masyarakat umum menyediakan dana ini, yang juga dapat menguntungkan sektor perbankan. Perhitungan jumlah dana pinjaman yang akurat untuk jangka waktu pengembalian harus mencegah risiko kebangkrutan dan likuiditas, yang menjadi perhatian khusus bagi bank. Bank akan menggunakan simpanan yang ditentukan untuk berbagai jenis pembiayaan. (Rufaidah, Djuwarsa, dan Danisworo 2021, 188). Menurut penelitian sebelumnya oleh Nia Mardiana (2022), Dana Pihak Ketiga (DPK) baik untuk likuiditas. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Intan Kania Rufaidah, Tjetjep Djuwarsa, dan Dimas Sumitra Danisworo (2021), yang menemukan bahwa DPK tidak memiliki pengaruh negatif terhadap likuiditas.

Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) mengukur seberapa baik modal bank, termasuk aset berisiko seperti surat berharga,

penyertaan, pembiayaan, dan tagihan pada bank lain, mampu menutupi seluruh aktiva bank. Rasio ini bersumber pada dana bank modal itu sendiri dan dibantu dengan dana yang dari bank lain, seperti dana pihak ketiga atau dana masyarakat, pembiayaan (pinjaman), dan dana lainnya (Dendawijaya). Ada dua modal yang dapat membantu keuangan bank modal lancar dan modal tetap. Solvabilitas bank dijamin oleh dua bentuk modal ini. Likuiditas adalah jaminan bank, dan dana (modal) digunakan sebagai modal kerja. Menurut Peraturan BI No. 3/21/PBI/2001, diharuskan bank menyiapkan sebesar 8% sebagai minimum modal untuk modal tertimbang agar dapat dikatakan sehat dari berdasarkan risiko sebagaimana disampaikan dalam Capital Adequacy Raatio (CAR) (Utami dan Muslikhati. 2019). Penelitian sebelumnya oleh Lisa Fidyasari dan Yusvita Nena Arinta (2023) menunjukkan bahwa Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas. Namun, penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Oktaviani Alvita Kusumawati, Muhammad Tho'in, dan In Emy Prastiwi (2021), yang tidak menemukan adanya hubungan antara Rasio Kecukupan Modal (CAR) dengan likuiditas.

Indikator pada risiko kredit (pembiayaan) bank pada non-performing financing (NPF). Apabila bank dengan nilai rasio yang lebih tinggi pada Non Performing Financing (NPF) maka ini tidak terlalu efisien. Jika sebaliknya, bank dengan rasio yang lebih rendah pada tingkat Performing Financing (NPF) maka ini akan lebih efisien. Karena bank pada Non Performing Financing (NPF) lebih fleksibel, bank dapat menyalurkan dana ke bank lain sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya (Almunawwaroh dan Marlina 2018). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Romario Annur (2017), Non Performing Financing (NPF) memiliki pengaruh yang cukup menguntungkan terhadap likuiditas. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Mayvina Surya Mahardhika Utami dan Muslikhati Danisworo (2021) yang menemukan bahwa pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang merugikan terhadap likuiditas.

Dalam hal likuiditas, bank syariah tampaknya berfungsi serupa dengan bank umum, berdasarkan statistik yang ditunjukkan di atas. Selain itu, meskipun terlalu

banyak likuiditas dapat menyebabkan biaya dan hilangnya biaya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, terlalu sedikit likuiditas dapat berdampak pada operasional bank. Penting bagi bank untuk memahami elemen-elemen yang mempengaruhi likuiditas agar dapat mengendalikan elemen-elemen tersebut. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana likuiditas membuat sebuah bank dianggap likuid, yang memberikan ketenangan dan keamanan bagi nasabah ketika mereka menyimpan uang di bank.

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti berharap dapat melakukan penelitian ini untuk lebih memahami likuiditas, yang berjudul **“Determinan Likuiditas Pada Bank BJB Syariah 2016-2023”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin mengidentifikasi permasalahan berikut dalam penelitian ini:

1. Kekurangan likuiditas dapat mengganggu jalannya operasional bank.
2. Kelebihan maka likuiditas akan mendapat biaya dan opportunity cost of return yang hilang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas sehingga dapat mengelola faktor-faktor tersebut.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar hasil penelitian ini tidak melebar pada pokok pembahasan penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini hanya dilakukan pada Bank BJB Syariah untuk meneliti derterminan Likuiditas pada Bank BJB Syariah
2. Pokok dari pembahasan penelitian ini berfokus pada Likuiditas pada Bank Syariah

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BJB Syariah?
2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BJB Syariah?
3. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BJB Syariah?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Non Performing Financing berpengaruh terhadap Likuiditas Bank BJB Syariah?

#### **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

##### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh likuiditas Bank BJB Syariah terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap likuiditas Bank BJB Syariah.
3. Untuk menilai seberapa besar Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas Bank BJB Syariah.
4. Untuk menghitung pengaruh Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap likuiditas Bank BJB Syariah.

##### **b. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan bahwa temuan-temuan dari penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan pengetahuan dan menjadi panduan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai topik-topik yang serupa, khususnya perbankan syariah.

## 2. Bagi Akademisi

Pada hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih ilmu yang bermanfaat untuk memperkenalkan kumpulan-kumpulan bahan ilmiah baru kepada para akademisi sebagai pembuka diskusi, meningkatkan pemahaman, dan mendukung penelitian jangka panjang.

## 3. Bagi peneliti

Memberi wawasan , pengetahuan, pengalaman, dan referensi baru menjadi manfaat utama bagi peneliti. Lebih lanjut, penelitian ini mencoba untuk memberikan pencerahan terhadap pemahaman penulis mengenai likuiditas perbankan Indonesia, khususnya variabel-variabel yang mempengaruhi likuiditas pada bank umum syariah, khususnya Bank BJB Syariah.

### 1.6 Sistematis Pembahasan

Strategi penulisan yang metodis diperlukan untuk menghindari kesulitan dalam memahami atau menginterpretasikan temuan penelitian dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini. Penulis akan menulis tentang investigasi ini dengan menggunakan pendekatan metodis berikut ini:

#### **BAB I Pendahuluan**

Elemen-elemen kunci dibahas secara singkat dalam bab pertama ini. Bab ini terdiri dari hal-hal berikut: Tujuan dan manfaat penelitian adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan manfaat penelitian; pernyataan masalah adalah daftar masalah yang akan dibahas.

#### **BAB II Landasan Teori**

Bab kedua ini dijelaskan teori-teori yang didukung oleh penelitian yang lebih mendalam. Hal ini juga menunjukkan hasil penelitian sebelumnya yang

berkaitan dengan penelitian selanjutnya dan kesimpulan yang diambil dari penelitian tersebut.

### **BAB III Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, semuanya dibahas dalam bab ketiga ini. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan jawaban yang jelas dan terstruktur terkait hasil yang diharapkan.

### **BAB IV Hasil Penelitian**

Bab keempat ini membahas hasil dari penelitian yang dimana peneliti menyajikan hasil dari temuan-temuan yang akan disajikan dalam bentuk teks maupun tabel untuk memudahkan untuk pembaca memahami temuan tersebut.

### **BAB V Penutup**

Bab kelima ini, peneliti merangkum temuan-temuan sehingga pembaca dapat memahami pokok bahasan. Selain itu, peneliti juga memberikan saran kepada pihak bank untuk membantu mereka mengatasi masalah tersebut dan memberikan saran kepada bank untuk meningkatkan kesadaran akan temuan-temuan penelitian ini.